



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>Terdakwa;</b>
Tempat lahir	: Jagoh;
Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun/ 04 Mei 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Lingga
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 352/PPH/Pen.Pid Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pergantian Posbakum dan terhadap posbakum lama tidak hadir kepersidangan tanpa kabar sehingga Majelis Hakim menunjuk Posbakum baru untuk mendampingi Terdakwa Terdakwa pada persidangan tanggal 07 Januari 2025 dengan didampingi Penasihat Rusman, S.H. Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah yang berkedudukan di Kampung Budi Mulya, RT. 003/ RW. 004 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 352/PPH/Pen.Pid Sus/2024/PN Tpg tanggal 07 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "*menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*" melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **2 (Dua) Tahun** dan Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Type GALAXY A11 Berwarna Hitam dengan IMEI I 356173112423747 dan IMEI II 356174112423747;
- 1 (Satu) Buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081277199311;
- 1 (Satu) Buah Simcard XL dengan nomor 087841580626;
- 2 (Dua) Buah Print Out Screenshot bukti Pengancaman;
- 3 (Tiga) Buah Print Out Screenshot bukti Penyebaran;
- 18 (Delapan Belas) Video dan 5 (Lima) Foto yang dimasukkan ke dalam Flashdisk;

## Dirampas untuk dimusnahkan

## 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada Selasa tanggal 6 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Kampung Seberang Kemas Dusun II RT 002 RW 002 Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 saat terdakwa dan Saksi Korban mulai menjalin hubungan pacaran, kemudian saat menjalin hubungan tersebut terdakwa dan Saksi Korban pernah melakukan hubungan suami istri yang kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk merekam hal tersebut, namun saat itu Saksi Korban menolak dengan berkata *"Tak usahlah direkam gitu, nanti disebar sebar pulak"*, kemudian terdakwa menjawab *"justru itu harus direkam, biar taka ade yang ninggalin satu sama lain, kalau heni gak mau direkam berarti heni mau ninggalin kami, janji tidak akan disebar hanya untuk pribadi"* mendengar perkataan tersebut Saksi Korban menuruti kemauan terdakwa untuk merekam video saat sedang berhubungan suami istri, kemudian saat menjalin hubungan pacaran terdakwa juga meminta kepada Saksi Korban agar membuat video dan foto dirinya yang bermuatan pornografi seperti (foto dan video saksi Heni saat telanjang) dengan beralasan untuk konsumsi pribadinya dan berjanji tidak akan mengirimkan video maupun foto tersebut kepada orang lain diiringi dengan ancaman *"kalau kau tak kirim video tuh berarti dirimu tidak sayang samaku dasar perempuan tidak benar"*, mendengar hal tersebut Saksi Korban menuruti permintaan terdakwa asal hubungan pacarannya tidak ada keributan, dan hal tersebut berlangsung sampai dengan bulan Juli Tahun 2024 saat terdakwa memutuskan hubungan dengan saksi HENI SAPITRI Alias HENI Binti SAIMON;

Bahwa setelah putus dengan terdakwa, kemudian Saksi Korban diijodohkan oleh orangtuanya kepada laki-laki lain, mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat untuk menyebarkan video atau foto yang bermuatan pornografi dari Saksi Korban yang ada di Handphone milik terdakwa kepada teman-teman saksi HENI SAPITRI Alias HENI Binti SAIMON;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa menghubungi saksi SUKMA melalui pesan Facebook (media sosial) dengan nama pemilik akun terdakwa yang kemudian berganti nama menjadi NAIRSAM yang mana berisikan foto tidak senonoh dari Saksi Korban dalam pesan sekali lihat, kemudian saksi SUKMA tidak percaya foto tersebut adalah foto HENI SAPITRI Alias HENI Binti SAIMON lalu terdakwa mengirimkan nomor WhatsApp miliknya yaitu 0878-4158-0626 dan menyuruh saksi SUKMA mengirim pesan ke nomor tersebut, kemudian saksi SUKMA mengirimkan pesan ke nomor tersebut dan dibalas oleh terdakwa dengan mengirimkan video bermuatan pornografi dari Saksi Korban dalam mode pesan sekali lihat pada nomor WhatsApp (media

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial) milik saksi sukma, namun saat membuka pesan tersebut saksi SUKMA memotret menggunakan handphone saksi SUKMA lainnya, kemudian membuat screenshot video bermuatan pornografi Saksi Korbanyang dikirim oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa menghubungi saksi NUR FITRI melalui pesan Facebook dengan mengirimkan pesan yang berisikan kalimat-kalimat yang menjelekkan Saksi Korban seperti "Heni itu nakal, degil, ngak bagus berteman dan sebagainya", membaca hal tersebut saksi NUR FITRI menjawab "itukan bukan urusan saya, kan itu sifat orang masing-masing, dan itu urusan dia, saya ngak mau ikut campur", kemudian terdakwa membalas "saya ada bukti foto atau video, kalau kamu mau kirim nomor whatsapp biar saya kirim disitu", kemudian saksi NUR FITRI membalas "tidak mau" namun terdakwa membalas "foto serta video tersebut tidak dapat dikirim melalui Facebook dikarenakan nantinya akan terkena pelanggaran" akhirnya saksi NUR FITRI membalas dengan mengirimkan nomornya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi NUR FITRI menerima pesan sekali lihat via Whatsapp (media sosial) dari nomor terdakwa yaitu 0878-4158-0626 yang berisikan foto dan video sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) media, dimana foto tersebut merupakan Saksi Korban sedang telanjang dengan posisi duduk salah satu tangan memegang alat kelamin serta video saksi Saksi Korbanyang memakai baju Lingerie (pakaian dalam);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengirimkan sebanyak kurang lebih 20 (Dua Puluh) foto serta video dari Saksi Korbanyang bermuatan pornografi kepada Saksi SUKMA, Saksi RIZKY FISTANTI AULIYA, Saksi ZULAIHA, Saksi RUPINA, Saksi SILI, dan Saksi NUR FITRI melalui perantara media sosial berupa Whatsapp;

Bahwa saksi RUPINA yang merupakan tetangga serta teman Saksi Korban menghubungi Saksi Korban HENI lalu memberitahukan kepada Saksi Korban HENI bahwa video dan fotonya telah di sebar oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Korban akhirnya melaporkan terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024 ke Kepolisian Resor Kabupaten Lingga;

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**  
**ATAU**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada Selasa tanggal 6 Agustus 2024 atau setidaknya bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Kampung Seberang Kemas Dusun II RT 002 RW 002 Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 saat terdakwa dan Saksi Korban mulai menjalin hubungan pacaran, kemudian saat menjalin hubungan tersebut terdakwa dan Saksi Korban pernah melakukan hubungan suami istri yang kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk merekam hal tersebut, namun saat itu Saksi Korban menolak dengan berkata “Tak usahlah direkam gitu, nanti disebar sebar pulak”, kemudian terdakwa menjawab “justru itu harus direkam, biar tak ada yang ninggalin satu sama lain, kalau henri gak mau direkam berarti henri mau ninggalin kami, janji tidak akan disebar hanya untuk pribadi” mendengar perkataan tersebut Saksi Korban menuruti kemauan terdakwa untuk merekam video saat sedang berhubungan suami istri, kemudian saat menjalin hubungan pacaran terdakwa juga meminta kepada Saksi Korban agar membuat video dan foto dirinya yang bermuatan pornografi seperti yang bermuatan pornografi seperti (foto dan video saksi Heni saat telanjang) dengan beralasan untuk konsumsi pribadinya dan berjanji tidak akan mengirimkan video maupun foto tersebut kepada orang lain diiringi dengan ancaman “kalau kau tak kirim video tuh berarti dirimu tidak sayang samaku dasar perempuan tidak benar”, mendengar hal tersebut Saksi Korban menuruti permintaan terdakwa asal hubungan pacarannya tidak ada keributan, dan hal tersebut berlangsung sampai dengan bulan Juli Tahun 2024 saat terdakwa memutuskan hubungan dengan saksi HENI SAPITRI Alias HENI Binti SAIMON;

Bahwa setelah putus dengan terdakwa, kemudian Saksi Korban diijodohkan oleh orangtuanya kepada laki-laki lain, mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat untuk menyebarkan video atau foto yang bermuatan pornografi dari Saksi Korban yang ada di Handphone

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa kepada teman-teman saksi HENI SAPITRI Alias HENI Binti SAIMON;

Bahwa pada tanggal 6 agustus 2024 terdakwa menghubungi saksi SUKMA melalui pesan *Facebook* (media sosial) dengan nama pemilik akun terdakwa yang kemudian berganti nama menjadi NAIRSAM yang mana berisikan foto tidak senonoh dari Saksi Korbandalam pesan sekali lihat, kemudian saksi SUKMA tidak percaya foto tersebut adalah foto HENI SAPITRI Alias HENI Binti SAIMON lalu terdakwa mengirimkan nomor WhatsApp miliknya yaitu 0878-4158-0626 dan menyuruh saksi SUKMA mengirim pesan ke nomor tersebut, kemudian saksi SUKMA mengirimkan pesan ke nomor tersebut dan dibalas oleh terdakwa dengan mengirimkan video bermuatan pornografi dari Saksi Korbandalam mode pesan sekali lihat pada nomor Whatsapp (media sosial) milik saksi sukma, namun saat membuka pesan tersebut saksi SUKMA memotret menggunakan handphone saksi SUKMA lainnya, kemudian membuat *screenshot* video bermuatan pornografi Saksi Korbanyang dikirim oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa menghubungi saksi NUR FITRI melalui pesan *Facebook* dengan mengirimkan pesan yang berisikan kalimat-kalimat yang menjelekkan Saksi Korban seperti "*Heni itu nakal, degil, ngak bagus berteman dan sebagainya*", membaca hal tersebut saksi NUR FITRI menjawab "*itukan bukan urusan saya, kan itu sifat orang masing-masing, dan itu urusan dia, saya ngak mau ikut campur*", kemudian terdakwa membalas "*saya ada bukti foto atau video, kalau kamu mau kirim nomor whatsapp biar saya kirim disitu*", kemudian saksi NUR FITRI membalas "*tidak mau*" namun terdakwa membalas "*foto serta video tersebut tidak dapat dikirim melalui Facebook dikarenakan nantinya akan terkena pelanggaran*" akhirnya saksi NUR FITRI membalas dengan mengirimkan nomornya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi NUR FITRI menerima pesan sekali lihat via Whatsapp (media sosial) dari nomor terdakwa yaitu 0878-4158-0626 yang berisikan foto dan video sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) media, dimana foto tersebut merupakan Saksi Korban sedang telanjang dengan posisi duduk salah satu tangan memegang alat kelamin serta video saksi Saksi Korbanyang memakai baju *Lingerie* (pakaian dalam);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengirimkan sebanyak kurang lebih 20 (Dua Puluh) foto serta video dari Saksi Korbanyang bermuatan pornografi kepada Saksi SUKMA, Saksi RIZKY FISTANTI AULIYA, Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULAIHA, Saksi RUPINA, Saksi SILI, dan Saksi NUR FITRI melalui perantara media sosial berupa *Whatsapp*;

Bahwa saksi RUPINA yang merupakan tetangga serta teman Saksi Korban menghubungi Saksi Korban HENI lalu memberitahukan kepada Saksi Korban HENI bahwa video dan fotonya telah di sebar oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Korban akhirnya melaporkan terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024 ke Kepolisian Resor Kabupaten Lingga;

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video asusila;
  - Bahwa video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa tersebut adalah video asusila saat saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami-istri;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2022 dan pernah menjalin hubungan pacaran sekira bulan Januari hingga Juli 2024;
  - Bahwa berawal dari permintaan Terdakwa untuk merekam hubungan suami istri yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, awalnya saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "*Tak usahlah direkam rekam gitu, nanti disebar sebar pulak*", namun Terdakwa justru mengancam dengan mengatakan bahwa "*justru itu harus direkam, biar tak ade yang ninggalin satu sama lain, kalau heni ngak mau direkam, berarti heni mau ninggalin kami*";

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi bersedia menuruti perbuatan Terdakwa untuk merekam pada saat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selanjutnya, sekira bulan Juli 2024, hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi putus, lalu Terdakwa mengancam kepada saksi agar tidak putus melalui pesan via whatsapp (sekali lihat) ke whatsapp saksi, yang dimana saksi sempat memfoto chat tersebut memakai hp ibu saksi dan ada juga saksi screenshot melalui hp saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyebarkan video asusila tersebut ke beberapa orang melalui Media Sosial whatsapp yaitu Saudari Vina, Saudari Sukma dan Saudari Nur Fitri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa cemas, tertekan dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyebaran video asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa video asusila tersebut berisi rekaman video Saudari Heni Sapitri yang sedang dalam keadaan setengah telanjang yang seolah-olah sedang merekam dan akan dikirimkan kepada seseorang;
- Bahwa video dan foto yang bermuatan konten asusila tersebut telah dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, dimana 4 (empat) foto dan/atau video dikirimkan dengan format 1 (satu) kali lihat dan 1 (satu) kali dikirimkan tanpa format 1 (satu) kali lihat;
- Bahwa setelah menerima video dan foto bermuatan asusila tersebut, saksi bersama-sama dengan teman saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saudari Heni Sapitri dirumahnya di Polindes merawang dan menceritakan terkait penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdapat Saudari Heni Sapitri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyebaran video asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyebaran video asusila oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, dimana Terdakwa melalui akun facebook messenger menjelek-jelekan Saudari Heni Sapitri dan juga mengirimkan foto tidak senonoh dari Saudari Heni Sapitri dengan format 1 (satu) kali lihat;
- Bahwa awalnya tidak percaya terhadap foto yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut sehingga akhirnya Terdakwa mengirimkan nomor *handphonenya* yaitu 087841580626 yang terhubung dengan aplikasi *whatsapp* mengatakan agar saksi mengirimkan pesan ke nomor *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi nomor *handphone* tersebut lalu Terdakwa mengirimkan vidio asusila dalam format 1 (satu) kali lihat;
- Baha Saksi tidak dapat menunjukkan bukti Screenshoot atau lainnya. Namun Saksi ada memotret menggunakan *handphone* saksi yang lainnya beberapa vidio yang dikirim oleh terdakwa tersebut dan Saksi juga dapat memiliki bukti screenshoot chat WhatsApp terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyebaran video asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi dengan maksud menanyakan apakah Saksi mengenal Saudari Heni Sapitri selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi mengenal Saudari Heni Sapitri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah mantan pacar dari Saudari Heni Sapitri dan mengirimkan video dan foto bermuatan asusila dari Saudari Heni Sapitri;
- Bahwa video yang dikirim oleh Terdakwa bermuatan asusila karena menunjukkan foto dari Saudari Heni Sapitri yang tidak menggunakan pakaian apapun dan video-video yang menunjukkan Saudari Heni Sapitri sendiri yang sedang melakukan hal-hal yang tidak senonoh tanpa menggunakan pakaian apapun;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto bermuatan asusila tersebut menggunakan nomor *handphone* 087841580626 yang terhubung dengan aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa video dan foto bermuatan asusila dari saudari Heni Sapitri yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi berformat 1 (satu) kali lihat sehingga saksi tidak dapat menunjukkan video dan foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ALBERT ARUAN, S.H.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa ahli menjelaskan pernah memberikan keterangan sebagai Ahli ITE diantaranya :
  - Januari 2024, Krimsus Polda Sumsel, pasal 27 ayat (1);
  - Januari 2024, Reskrim Polrestabes Semarang, pasal 27 ayat (2);
  - Januari 2024, Reskrim Polrestabes Semarang, pasal 27 ayat (2);
  - Januari 2024, Krimsus Polda Sulbar, pasal 35;
  - Januari 2024, Reskrim Polres Cianjur, pasal 27 ayat (2);
  - Januari 2024, Krimsus Polda Kepri, pasal 32 ayat (1) dan pasal 36;
  - Februari 2024, Rekrim Polres Seluma, pasal 27 ayat (3);
  - Februari 2024, Reskrim Polres Bintan, pasal 27 ayat (3);
  - Februari 2024, Reskrim Polres Tangerang Selatan, pasal 28 ayat (1);
  - Februari 2024, Reskrim Polres Lingga, pasal 27 ayat (3);
  - Februari 2024, Krimsus Polda Kepri, pasal 27 ayat (1);
  - Februari 2024, Krimsus Polda Jateng, pasal 27 ayat (1)
  - Maret 2024, Krimsus Polda Sultra, pasal 27A;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2024, Krimsus Polda Bengkulu, pasal 27 ayat (1);
- Maret 2024, Reskrim Polres Bintan, pasal 27 ayat (1);
- Maret 2024, Krimsus Polda Kepri, pasal 27 ayat (1);
- April 2024, Krimsus Polda Bengkulu, pasal 27 ayat (1);
- April 2024, Krimsus Polda Sumut, pasal 27A;
- April 2024, Krimsus Polda Sumut, pasal 28 ayat (1);
- Mei 2024, Krimsus Polda Sumsel, pasal 27B ayat (2);
- Mei 2024, Krimsus Polda Bengkulu, pasal 27 ayat (1);
- Mei 2024, Reskrim Polres Batang, pasal 27 ayat (3);
- Mei 2024, Reskrim Polres Muara Enim, pasal 27A;
- Juni 2024, Reskrim Polresta Bengkulu, pasal 27 ayat (1);
- Juni 2024, Reskrim Polres Bangka, pasal 27B ayat (2);
- Juni 2024, Reskrim Polres Bangka, pasal 27 ayat (1);
- Juni 2024, Reskrim Polres Purworejo, pasal 27 ayat (2);
- Juni 2024, Krimsus Polda Bengkulu, pasal 27 ayat (1);
- Juli 2024, Reskrim Polres Sukabumi, pasal 27A & 28 ayat (2);
- Juli 2024, Reskrim Polres Kendal, pasal 27 ayat (2);
- Juli 2024, Krimsus Polda Gorontalo, pasal 27A;
- Juli 2024, Krimsus Polda Gorontalo, pasal 35;
- Agustus 2024, Krimsus Polda Bengkulu, pasal 27 ayat (1);
- Agustus 2024, Reskrim Polres Jakpus, pasal 30 ayat (1);
- Agustus 2024, Reskrim Polres Pariaman, pasal 27A;
- Agustus 2024, Reskrim Polres Seram Bagian Barat, pasal 27 (3)
- Bahwa ahli menjelaskan:
- **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa **Transaksi Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Hukumnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ruang lingkup materi pembahasannya;
  - a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
    - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
      - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1);
      - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
      - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27A);
      - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27B ayat 1 dan ayat 2);
      - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1);
      - menimbulkan rasa kebencian (Pasal 28 ayat (2);
      - berita bohong yang menimbulkan keonaran (Pasal 28 ayat (3);
      - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara langsung (Pasal 29);
    - b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
    - c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
  - b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
    - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
    - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE).
    - c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
    - d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
    - e. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);
    - f. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa ahli menjelaskan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa ahli menjelaskan:
- Bahwa Orang Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa menyiarkan adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Bahwa mempertunjukkan adalah memperlihatkan tontonan atau memperlihatkan kepada umum;
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain;

- Bahwa membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

- Bahwa Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan;
- Bahwa untuk Diketahui Umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Bahwa ahli menjelaskan Media Online berupa WhatsApp yang berada pada Aplikasi Handphone dapat saja digunakan untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL tersebut dapat saja dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan memenuhi unsur – unsur sebagaimana rumusan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan pemenuhan unsur pasalnya adalah;
- Bahwa Orang : bahwa sesuai dengan fakta dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik, Orang yang telah mengirimkan foto dan video kesusilaan korban dengan sengaja dan tanpa hak melalui aplikasi whatsapp adalah Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL;
- Bahwa dengan Sengaja dan Tanpa Hak : bahwa perbuatan Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan yang dimiliki dan perbuatan tersebut adalah dilarang oleh UU ITE;
- Bahwa mentransmisikan : bahwa perbuatan Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL yang telah mengirimkan foto dan video kesusilaan korban kepada orang lain melalui aplikasi whatsapp secara japri atau personal chat pesan sekali lihat adalah kategori Mentransmisikan;
- Bahwa Dokumen Elektronik : bahwa foto dan video kesusilaan korban yang dikirimkan oleh Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL kepada orang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melalui aplikasi whatsapp adalah kategori Dokumen Elektronik sesuai pasal 1 angka 4 UU ITE;

- Bahwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa foto dan video kesusilaan korban yang dikirimkan oleh Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL kepada orang lain melalui aplikasi whatsapp ada menampilkan dengan jelas/eksplisit alat genital dari korban;
- Bahwa untuk diketahui umum : bahwa foto dan video kesusilaan korban yang dikirimkan oleh Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL kepada orang lain melalui aplikasi whatsapp, penerimanya atau saksi-saksi yang melihat atau menerimanya sebagian besar tidak saling kenal;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL tersebut letak perbuatannya ada pada perbuatan Terdakwa Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dalam mengirimkan foto dan video kesusilaan korban melalui aplikasi whatsapp pesan sekali lihat kepada orang lain;
- Bahwa ahli menjelaskan Penyebaran vidio bermuatan pornografi yang dilakukan Terdakwa Sdr. ADI MASRIAN Als AWI Bin ISMAIL melalui media WhatsApp dalam bentuk pesan sekali lihat kepada para saksi dapat dikategorikan kedalam Mentransmisikan Dokumen Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video dan foto Saudari Heni Sapitri yang bermuatan asusila melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa ke beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari Heni Sapitri sekira awal Oktober 2022 dimana Terdakwa mengikuti turnamen bola volley di Desa Budus Kec. Lingga selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Saudari Heni Sapitri sekira akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bahwa berawal dari permintaan Terdakwa kepada Saudari Heni Sapitri agar Saudari Heni Sapitri bersedia direkam pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa untuk membuktikan Saudari Heni Sapitri tidak akan meninggalkan Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merekam kegiatan berhubungan suami istri dengan Saudari Heni Sapitri ketika dilakukan di di Hotel Lingga Pesona Daik Lingga dan Hotel Gapura Dabo Singkep dengan total lebih kurang terdapat 17 (tujuh belas) video adegan berhubungan suami istri antara Terdakwa dan Saudari Heni Sapitri yang tanggal perekamannya sudah Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak sampai disitu, Terdakwa juga meminta kepada Saudari Heni Sapitri untuk merekam dirinya sendiri saat tidak menggunakan pakaian apapun untuk dikirim kepada Terdakwa dan Saudari Heni Sapitri bersedia dan mengirimkan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) video;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Terdakwa dan Saudari Heni putus dan tidak berpacaran lagi dikarenakan Saudari Heni Sapitri telah dijodohkan dengan laki-laki lain dimana hal itu membuat Terdakwa sakit hati dan mengancam Saudari Heni Sapitri apabila Saudari Heni Sapitri menikah dengan laki-laki lain maka Terdakwa akan menyebarluaskan video dan foto-foto asusila tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2024 dengan perasaan sakit hati Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa di di Kampung Seberang Kemas Dusun II RT 002 RW 002 Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga menghubungi Saudari Sukma melalui aplikasi *facebook messenger* menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang Terdakwa ganti Namanya menjadi Nairsan lalu mengirimkan foto dan video asusila Saudari Heni Sapitri dengan format 1 (satu) kali lihat namun Saudari Sukma tidak percaya lalu Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* milik Terdakwa yang terhubung dengan aplikasi *whatsapp* kepada Saudari Sukma dan meminta Saudari Sukma untuk mengirimkan pesan dan Terdakwa akan mengirimkan video dan foto asusila dari Saudari Heni Sapitri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menghubungi Saudari Nur Fitri melalui aplikasi *facebook messenger* dan mengatakan bahwa "Saudari Heni Sapitri itu nakal, degil, ngak bagus berteman dan sebagainya" lalu dijawab oleh Saudari Nur Fitri bahwa hal itu bukan urusan Saudari Nur Fitri kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki bukti video dan foto dari Saudari Heni Sapitri, apabila Saudari Nur Fitri mau akan dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa Saudari Nur Fitri mengatakan tidak mau namun Terdakwa kembali mengatakan bahwa apabila video dan foto tersebut dikirimkan melalui *facebook messenger* maka akan terkena pelanggaran lalu Saudari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fitri mengirimkan nomor *handphonenya* kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan video dan foto sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) foto dan video yang berisikan konten asusila Saudari Heni Sapitri dimana Saudari Heni Sapitri sedang telanjang dengan posisi duduk dan salah satu tangan dari Saudari Heni Sapitri memegang alat kelamin serta video Saudari Heni Sapitri yang memakai baju *lingerie* (pakaian dalam);

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video dan foto asusila Saudari Heni Sapitri kepada Saudari Zulaiha, Saudari Rupina, Saudari Lilil dengan cara yang sama yaitu diawali melalui aplikasi *facebook messenger* lalu dilanjutkan dengan mengirimkan video dan foto asusila tersebut melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saudari Heni Sapitri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Saudari Heni Sapitri juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Type GALAXY A11 Berwarna Hitam dengan IMEI I 356173112423747 dan IMEI II 356174112423747;
2. 1 (Satu) Buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081277199311;
3. 1 (Satu) Buah Simcard XL dengan nomor 087841580626;
4. 2 (Dua) Buah Print Out Screenshot bukti Pengancaman;
5. 3 (Tiga) Buah Print Out Screenshot bukti Penyebaran;
6. 18 (Delapan Belas) Video dan 5 (Lima) Foto yang dimasukkan ke dalam Flashdisk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 13 Agustus 2024 dikarenakan mengirimkan video dan foto yang bermuatan asusila dari Saksi Heni Sapitri yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa **Terdakwa** kepada Saksi Sukma, Saksi Zulaiha dan Saksi Sili;
- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** mengirimkan video dan foto asusila dari Saksi Heni Sapitri kepada Saksi Sukma, Saksi Zulaiha dan Saksi Sili sekira

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2024 menggunakan aplikasi *whatsapp* yang terdaftar dengan nomor telepon 087841580626 menggunakan fitur 1 (satu) kali lihat dimana sebelumnya Terdakwa **Terdakwa** menghubungi masing-masing Saksi Sukma, Saksi Zulaiha dan Saksi Sili dengan maksud terlebih dahulu memberitahukan bahwa Saksi Heni Sapitri adalah perempuan yang tidak baik dan mengatakan memiliki buktinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Terdakwa** memberikan nomor teleponnya dengan nomor 087841580626 yang terhubung dengan aplikasi *whatsapp* dan meminta kepada Saksi Sukma, Saksi Zulaiha dan Saksi Sili untuk menghubungi Terdakwa **Terdakwa** lalu mengirimkan video dan foto yang bermuatan asusila dari Saksi Heni Sapitri sedang melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa **Terdakwa** maupun video dan foto Saksi Heni Sapitri yang merekam atau memfoto dirinya sendiri sedang dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun sambil memegang alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-16/DBS/Eku.2/10/2024 tertanggal 01 November 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau *opzet* artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan. Dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa dilatarbelakangi sakit hati karena Saksi Heni Sapitri akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain, Terdakwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2024 mengirimkan video dan foto asusila dari Saksi Heni Sapitri kepada Saksi Sukma, Saksi Zulaiha dan Saksi Sili menggunakan aplikasi *whatsapp* yang terdaftar dengan nomor telepon 087841580626 menggunakan fitur 1 (satu) kali lihat;

Menimbang, bahwa video dan foto yang dikirimkan oleh Terdakwa Terdakwa berisikan adegan atau kegiatan Saksi Heni Sapitri dan Terdakwa Terdakwa yang sedang melakukan hubungan suami istri dan selain itu terdapat video dan foto Saksi dari Heni Sapitri yang merekam atau memfoto dirinya sendiri sedang dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun sambil memegang alat kelaminnya dengan tujuan agar Saksi Sukma, Saksi Zulaiha dan Saksi Sili mengetahui bahwa Saksi Heni Sapitri adalah perempuan nakal dan tidak baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video dan foto asusila dari Saksi Heni Sapitri dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Heni Sapitri yang mana video dan foto tersebut mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Type GALAXY A11 Berwarna Hitam dengan IMEI I 356173112423747 dan IMEI II 356174112423747, 1 (Satu) Buah Simcard

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor 081277199311, 1 (Satu) Buah Simcard XL dengan nomor 087841580626, 2 (Dua) Buah Print Out Screenshot bukti Pengancaman, 3 (Tiga) Buah Print Out Screenshot bukti Penyebaran, 18 (Delapan Belas) Video dan 5 (Lima) Foto yang dimasukkan ke dalam Flashdisk adalah hasil kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma bagi Korban Heni Sapitri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Korban Heni Sapitri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Type GALAXY A11 Berwarna Hitam dengan IMEI I 356173112423747 dan IMEI II 356174112423747;
  - 1 (Satu) Buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081277199311;
  - 1 (Satu) Buah Simcard XL dengan nomor 087841580626;
  - 2 (Dua) Buah Print Out Screenshot bukti Pengancaman;
  - 3 (Tiga) Buah Print Out Screenshot bukti Penyebaran;
  - 18 (Delapan Belas) Video dan 5 (Lima) Foto yang dimasukkan ke dalam Flashdisk

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaniansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)